



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Carsius Maunda;**  
Tempat Lahir : **Kalimo;**  
Umur/Tanggal Lahir : **20 Tahun / 16 Agustus 1997;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Kampung Kalimo Waris Kab. Kerom;**  
Agama : **Kristen Katholik;**  
Pekerjaan : **Pelajar;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'r,SH, Imam Sutopo,SH, Dodo Dwi Prabi,SH, Syamsul Alam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus,SH, Chaerul Anwar,SH, Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten dari Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih beralamat Jalan Pasar Baru Sentari Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/SK/PBH-C/I/2018 tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan Terdakwa Carsius Maunda bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Carsius Maunda dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar atau diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastic "star rice" ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastic "super A-One rice" ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulis MPR-RI.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar.
  - 1 (satu) HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap



Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Kesatu.**

Bahwa ia Terdakwa Carsius Maunda pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Samping Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura Jl. Raya Sentani Depapre Doyo Baru, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh tentang adanya seseorang yang dicurigai, kemudian Saksi Liroy Yustus Manuri bertemu dengan Terdakwa Carsius Maunda di samping Kantor Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura Jl. Raya Sentani Depapre Doyo Baru lalu menanyakan barang bawaan milik Terdakwa berupa tas ransel warna hitam. Pada saat itu Saksi Liroy Yustus Manuri mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa Carsius Maunda langsung melarikan diri dan pada saat dikejar salah seorang masyarakat yaitu Saksi Geisler Ap ikut membantu dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian di bawa ke Lapas lalu tas milik Terdakwa di buka yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic merk Super A-One Rice ukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa Carsius Maunda menjelaskan Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Saudara Rexon Maunda di Dusun Kali Lapar II Waris Kab. Keerom, dan akan dibawa oleh Terdakwa Carsius Maunda ke dalam Lapas untuk diberikan kepada salah seorang narapidana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa Carsius Maunda beserta barang bukti di bawa ke Polres Jayapura untuk proses lebih lanjut.
  - Bahwa Terdakwa Carsius Maunda, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik "Super A-One Rice" ukuran besar yang berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik "Star Rice" ukuran besar yang berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 396,75 gram setelah dilakukan pengujian labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 394,75 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.
  - Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1101.01.18.0105 tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Imelda Gunawan, S. Si, Apt telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Ganja yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan surat Nomor: B/01/I/2018/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2018 yang disita dari Terdakwa Carsius Maunda dengan hasil sebagai berikut:
    - I. Pemerian: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.
    - II. Parameter Uji: Mikroskopik Positif (+).  
Reaksi Warna Positif (+).  
KLT Positif (+).
    - III. Pustaka: MAPPOM 1998.
- Kesimpulan: Sampel Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Carsius Maunda pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Samping Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, atau setidaknya-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh tentang adanya seseorang yang dicurigai, kemudian Saksi Liroy Yustus Manuri bertemu dengan Terdakwa Carsius Maunda di samping Kantor Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura lalu menanyakan barang bawaan milik Terdakwa berupa tas ransel warna hitam. Pada saat itu Saksi Liroy Yustus Manuri mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa Carsius Maunda langsung melarikan diri dan pada saat dikejar salah seorang masyarakat yaitu Saksi Geisler Ap ikut membantu dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian di bawa ke Lapas lalu tas milik Terdakwa di buka yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic merk Super A-One Rice ukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa Carsius Maunda menjelaskan Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan secara Cuma-Cuma oleh Saudara Rexon Maunda di dusun kali lapar II Waris Kab. Keerom, dan akan dibawa oleh Terdakwa Carsius Maunda ke dalam Lapas untuk diberikan kepada salah seorang narapidana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura.
- Kemudian Terdakwa Carsius Maunda beserta barang bukti di bawa ke Polres Jayapura untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Carsius Maunda, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik “Super A-One Rice” ukuran besar yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik “Star Rice” ukuran besar yang berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 396,75 gram setelah dilakukan pengujian Labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 394,75 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1101.01.18.0105 tanggal 10 Januari 2018 yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imelda Gunawan, S. Si, Apt Telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Ganja yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan surat Nomor: B/01/I/2018/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2018 yang disita dari Terdakwa Carsius Maunda dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.
- II. Parameter Uji: Mikroskopik Positif (+).  
Reaksi Warna Positif (+).  
KLT Positif (+).
- III. Pustaka: MAPPOM 1998.

Kesimpulan: Sampel Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Liroy Yustus Manuri**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu karena Tindak Penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa ada kejadian Penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 11.00 WIT di samping Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 11.00 WIT Saksi akan pulang ke rumah dengan membawa bingkisan THR berupa minuman kaleng yang Saksi dapat dari kantor dengan menggunakan Sepeda motor lalu Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mencurigakan di samping kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura kemudian pada saat Saksi bertemu dengan orang tersebut yaitu saudara Carsius Maunda yang berada diluar tembok disamping kantor Lapas kemudia Saksi berhenti dan menanyakan sedang apa di sini boleh saya melihat isi tas yang kamu bawa ketika saudara Carsius Maunda memberikan tasnya tersebut kemudian lari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi langsung mengejamnya yang mana pada saat itu ada teman saksi yang bernama saudara Geisler.AP yang ikut membantu mengejar dan berhasil menangkapnya lalu membawanya ke dalam kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura untuk membuka tas milik sodara Carsius Maunda yang mana didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres Jayapura untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Geisler Ap telah dipanggil tetapi tidak hadir sehingga atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

2. Saksi **Geisler AP**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu karena Tindak Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa ada kejadian Penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 11.00 WIT di samping Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 11.00 WIT Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mencurigakan di samping Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura kemudian Saksi mencari kebenaran tentang informasi tersebut kemudian pada saat itu Saksi bertemu dengan saudara Liroy Yustus manuri yang sedang berbicara dengan Saudara Carsius Maunda, ketika tas yang dibawa oleh saudara Carsius Maunda diambil oleh saudara Liroy Yustus Manuri lalu tiba-tiba saudara Carsius Maunda melarikan diri kemudian saudara Liroy Yustus Manuri mengatakan kepada Saksi kejar orang tersebut kemudian Saksi lari dan mengejar saudara Carsius Maunda lalu berhasil menangkapnya lalu Saksi dan temanya membawa Carsius Maunda ke dalam Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura untuk membuka tas milik Saudara Carsius Maunda yang mana didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Naskotika jenis Ganja. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres Jayapura untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa berada di Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura akan menjenguk Carles Maunda yang merupakan Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura, yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan buah pinang dan siri namun pada saat itu salah seorang petugas Lapas mencurigai Terdakwa dan berusaha mendekati Terdakwa namun terdakwa langsung pergi keluar Lapas dan bersembunyi di pagar samping Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura setelah itu petugas Lapas melihat dan mendekati Terdakwa dan karna panik Terdakwa mencoba untuk lari namun petugas Lapas berhasil memegang Tas Ransel warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melepas Tas tersebut dan lari menjauh dari petugas tersebut namun pada saat itu Terdakwa dikejar oleh salah seorang masyarakat yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke dalam Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura kemudian membuka isi tas ransel Terdakwa dan di dapati 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik merek Star Rice ukuran besar yang berisikan Narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening merek A-one Rice ukuran besar yang berisikan Narkoba jenis ganja dan selanjutnya anggota polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura datang kemudia Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dapat menjelaskan mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari saudara Rexon Maunda pada hari jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIT di dusun kali Lapar II Waris Kab. Kerom.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkoba jenis Ganja; 1 (satu) bungkus plastic "star rice" ukuran besar berisi Narkoba jenis Ganja; 1 (satu) bungkus plastic "super A-One rice" ukuran besar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulis MPR-Rt; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar; 1 (satu) HP Nokia warna hitam.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif: Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan dakwaan kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";
4. Unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Carsius Maunda** yang telah diperiksa di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap



persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa, dakwaan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa Carsius Maunda pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Samping Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura Jl. Raya Sentani Depapre Doyo Baru, tanpa hak menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh tentang adanya seseorang yang dicurigai, kemudian saksi Liroy Yustus Manuri bertemu dengan Terdakwa Carsius Maunda di samping Kantor Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura jalan Raya Sentani Depapre Doyo Baru lalu menanyakan barang bawaan milik Terdakwa berupa tas ransel warna hitam. Pada saat itu saksi Liroy Yustus Manuri mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa Carsius Maunda langsung melarikan diri dan pada saat dikejar salah seorang masyarakat yaitu saksi Geisler Ap ikut membantu dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian di bawa ke Lapas lalu tas milik Terdakwa di buka yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik merk Super A-One Rice ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa Carsius Maunda menjelaskan Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Saudara Rexon Maunda di Dusun Kali Lapar II Waris Kab. Keerom, dan akan dibawa oleh Terdakwa Carsius Maunda ke dalam Lapas untuk diberikan kepada salah seorang narapidana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura, Kemudian Terdakwa Carsius Maunda beserta barang bukti di bawa ke Polres Jayapura untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan narkotika jenis ganja tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"**

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap



suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik "Super A-One Rice" ukuran besar yang berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik "Star Rice" ukuran besar yang berisi Narkoba Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 396,75 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman";**

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata oleh karena terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja maka berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1101.01.18.0105 tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Imelda Gunawan, S. Si, Apt telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Ganja yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan surat Nomor: B/01/I/2018/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2018 yang disita dari Terdakwa Carsius Maunda dengan hasil sebagai berikut: Kesimpulan: Sampel Positif mengandung Ganja (termasuk Narkoba Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jap*



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukumi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) bungkus plastik "star rice" ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) bungkus plastik "super A-One rice" ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulis MPR-RI; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar; 1 (satu) HP Nokia warna hitam; Telah terbukti merupakan barang-barang yang digunakan dan atau merupakan barang-barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dakwaan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Carsius Maunda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) bungkus plastic "star rice" ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) bungkus plastic "super A-One rice" ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) buah tas ransel wamah hitam bertulis MPR-RI; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar; 1 (satu) HP Nokia warna hitam; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh kami, Syafruddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H., M.H dan Helmin Somalay S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 42/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, S.T.,S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Cita Savitri, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani,S.T.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)